



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 1174 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 188.45/ 258 /KPTS/408.12/2017  
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait Penanggungjawab Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan yang berlaku, perlu adanya penyesuaian atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 258 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1003 /KPTS/408.12/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 258 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017;
6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 258 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1003 /KPTS/408.12/2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 258 /KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 1003 /KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 26, 494, 1558, 1712, 1903, 1976, 2090, 2103, 2131, 2169, 2187, 2324 dan 2339 diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 11 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 1174 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 258 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017****PENERIMA DAN BESARAN, SERTA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
26	Pemerintah Desa	Pembuatan Mebelair Madin Nahdiotul Atfal Desa Temon Kcc Ariosari	20.000.000,00	Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
494	Pemerintah Desa	Pembangunan Lapangan Vally dsn Bangsri Ds Mentoro Kec Pacitan	12.000.000,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Pacitan
1558	Pemerintah Desa	Bantuan sarpras Karang Taruna Ds Kebonagung kec kebonagung	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
1712	Pemerintah Desa	Bantuan Pembangunan MCK Umum Dusun Krajan Desa Wonodadikulon Kecamatan Ngadirojo	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
1903	Pemerintah Desa	Pembangunan tugu batas Ds. Kebonsari, Kec. Punung	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
1976	Pemerintah Desa	Pembangunan Gapura Masuk Rt.02 Rw.01 Desa Punung Kec.Punung	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
2090	Pemerintah Desa	Pembangunan gapura batas dusun ds. Kendal kec. Punung	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
2103	Pemerintah Desa	Pembangunan lapangan bola voli Dsn. Kenteng Ds. Donorojo kec. Donorojo	35.000.000,00	Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga Kab Pacitan

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA TERKAIT PENANGGUNGJAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2131	Pemerintah Desa	Pembangunan tugu batas dsn. Pagersari ds. Sumberejo kec. Sudimoro	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
2169	Pemerintah Desa	Pembangunan tugu batas ds. Gondang kec. Nawangan	75.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
2187	Pemerintah Desa	Pembangunan tugu batas dsn. Semen ds. Gondang kec. Nawangan	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
2324	Pemerintah Desa	Perbaikan MCK Dusun Sempon Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku.	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
2339	Pemerintah Desa	Pembangunan Gapura Desa Pagutan Kecamatan Arjosari.	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**